



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wahana belajar dan mengembangkan potensi masyarakat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional perlu adanya mewujudkan melalui perpustakaan di wilayah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa untuk mendukung tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan di bidang penyelenggaraan perpustakaan dengan mengembangkan nilai kearifan lokal dan melibatkan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
2. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
4. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
5. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
6. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pengetahuan, informasi, konsultasi,



ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya, dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

7. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
8. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
9. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
10. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau melalui pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
13. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
14. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perpustakaan melalui:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
 - d. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan daerah sebagai berikut:
 - a. jaminan kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - b. perwujudan masyarakat gemar membaca;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus;
 - e. penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan



- f. penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat informasi dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk:
 - a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - b. membina tenaga penyelenggara perpustakaan; dan
 - c. membangun kerjasama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan rencana induk pengembangan perpustakaan.
- (2) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas



pokok dan fungsi di bidang perpustakaan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/Madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Paragraf 1

Penyelenggara dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan masyarakat yang pendiriannya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berfungsi sebagai:

- a. wahana pendidikan;



- b. wahana rekreasi;
- c. wahana informasi;
- d. wahana pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
- e. pembina teknis dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
- f. rujukan;
- g. deposit dan repositori;
- h. pusat belajar masyarakat; dan
- i. pelestarian budaya lokal.

Paragraf 2

Perpustakaan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara perpustakaan umum harus mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan berkoordinasi secara teknis dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang



perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa berkedudukan di Desa yang dikelola oleh petugas Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa melaksanakan tugas pemerintahan Desa dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif tenaga penyelenggara Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Desa yang tidak mengalokasikan anggaran perpustakaan di APBDes diberikan teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan desa melalui:
 - a. pendataan profil perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan desa;



- b. sosialisasi;
 - c. pendampingan pengelolaan perpustakaan;
 - d. pembentukan Rintisan Desa Gemar Membaca;
 - e. pendampingan pengembangan pelayanan perpustakaan;
 - f. evaluasi;
 - g. akreditasi; dan
 - h. penetapan Desa Mandiri Gemar Membaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Perpustakaan masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar;
 - d. pojok baca; dan/atau
 - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

- (1) Perpustakaan sekolah berkedudukan di sekolah yang pendiriannya ditetapkan oleh Bupati, dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan



bersangkutan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari komponen Akreditasi Sekolah.
- (4) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memiliki koleksi buku pengayaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan mengembangkan koleksi lain yang mendukung kurikulum pendidikan.
- (2) Sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sekolah/madrasah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah untuk pengembangan perpustakaan sekolah.
- (2) Sekolah/madrasah yang tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 17

- (1) Kepala perpustakaan sekolah dijabat oleh Pustakawan dan/atau tenaga teknis perpustakaan yang bersertifikat dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (2) Kepala perpustakaan dalam melaksanakan ketugasan berkoordinasi secara teknis dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah melalui:
 - a. pendataan profil perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan sekolah/madrasah;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendampingan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. akreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 19

- (1) Perpustakaan khusus dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (2) Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lembaga keagamaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan organisasi induknya.



- (4) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.
- (5) Kepala perpustakaan khusus dijabat oleh Pustakawan dan/atau tenaga teknis perpustakaan yang bersertifikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PRASARANA DAN SARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki prasarana dan sarana perpustakaan mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot;
 - e. peralatan; dan
 - f. sistem pengamanan.
- (3) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses teknologi dan informasi; dan
 - c. sarana pelayanan perpustakaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan juga harus memperhatikan pemustaka berkebutuhan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pengembangan Koleksi



Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan menyusun kebijakan pengembangan koleksi Daerah.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan menyusun kebijakan mengembangkan koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan kebijakan pengembangan koleksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam;
 - d. naskah kuno dan budaya etnis nusantara; dan/atau
 - e. koleksi digital.
- (4) Institusi/lembaga, komunitas, perorangan dapat berperan serta dalam mengembangkan koleksi Perpustakaan melalui hibah/sumbangan.
- (5) Pengembangan koleksi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penyiangan.
- (6) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, jenis/keanekaragaman koleksi, relevansi, dan keterbaruan.
- (7) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Pengolahan Koleksi

Pasal 22

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi perpustakaan yang berlaku.



- (2) Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perawatan dan pelestarian

Pasal 23

- (1) Perpustakaan melakukan perawatan koleksi perpustakaan dilakukan dengan cara:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. fumigasi.
- (2) Perpustakaan melakukan pelestarian koleksi perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, dilakukan dengan cara:
 - a. alih media/digitalisasi;
 - b. restorasi;
 - c. reproduksi; dan
 - d. repositori.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menerapkan standar pelayanan dan mengacu pada standar nasional perpustakaan.
- (2) Penyelenggara perpustakaan mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan harus terintegrasi dengan sistem layanan



perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.

- (4) Penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerja sama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (5) Perpustakaan berkewajiban memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan terpadu, melalui:
 - a. pemanfaatan katalog induk daerah;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. pengembangan jejaring kerja sama perpustakaan;
 - d. Pengembangan sistem dan layanan perpustakaan yang berorientasi pada pemustaka;
 - e. transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. Pelayanan perpustakaan dengan mengedepankan budaya lokal.
- (2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membangun sistem jejaring layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 26

Jenis dan Bentuk layanan perpustakaan, antara lain:

- a. Layanan pemustaka, dapat berupa:
 1. layanan sirkulasi;
 2. layanan referensi;



3. layanan penelusuran informasi;
 4. layanan silang layan;
 5. layanan perpustakaan keliling;
 6. layanan kunjung perpustakaan;
 7. layanan pojok baca;
 8. layanan konten lokal;
 9. layanan wisata pustaka; dan/atau
 10. layanan literasi kebencanaan
- b. Layanan teknis, dapat berupa:
1. pengembangan koleksi perpustakaan baik umum maupun budaya etnis nusantara;
 2. pengolahan koleksi perpustakaan;
 3. pelestarian dan perawatan koleksi perpustakaan; dan/atau
 4. pengelolaan perpustakaan.

Bagian Ketiga Sistem Layanan Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Sistem Layanan perpustakaan dapat diselenggarakan melalui:
 - a. sistem layanan terbuka; atau
 - b. sistem layanan tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.



- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 29

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi perpustakaan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyelenggara perpustakaan memberikan layanan perpustakaan digital.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

ORGANISASI PROFESI, FORUM DAN TENAGA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum komunikasi perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan masyarakat.



Pasal 32

- (1) Tenaga Penyelenggara perpustakaan diangkat dari aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah, yang terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Tenaga penyelenggara perpustakaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pengelola perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengangkatan tenaga Penyelenggara perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan perpustakaan daerah.
- (2) Peningkatan mutu penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. workshop;
 - e. lokakarya;
 - f. seminar; dan/atau
 - g. magang/praktek kerja lapangan.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca di masyarakat.



- (2) Pembudayaan gerakan gemar membaca dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, penyelenggara perpustakaan, lembaga pendidikan, swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (3) Pembudayaan gerakan gemar membaca dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyediaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau murah dan bermutu;
 - b. penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, naskah dan koleksi digital di perpustakaan umum, sekolah/madrasah dan khusus;
 - c. penyediaan taman baca masyarakat, rumah baca, pojok baca dan komunitas kegiatan yang sejenis di tempat dan/atau fasilitas umum untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
 - d. Gerakan Sleman Membaca untuk masyarakat.
- (4) Taman bacaan masyarakat, rumah baca, pojok baca dan komunitas kegiatan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit mempunyai:
 - a. ruang baca;
 - b. koleksi; dan
 - c. pengelola perpustakaan.

BAB IX

KERJASAMA, PERAN SERTA, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 35

- (1) Penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan layanan perpustakaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. lembaga pendidikan;



- f. lembaga swasta;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi tenaga penyelenggara perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan.
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan; dan/atau
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Peran Serta

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan lembaga swasta berperan serta dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan lembaga swasta antara lain berupa:
- a. pendirian perpustakaan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pemberian sumbangan berupa barang/uang.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan serta dalam hal:



- a. peningkatan mutu penyelenggaraan perpustakaan;
 - b. peningkatan pembudayaan gemar membaca;
 - c. penyelamatan buku langka; dan/atau
 - d. penyelamatan naskah kuno.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam;
 - b. buku bacaan dan sarana dan prasarana perpustakaan; dan/atau
 - c. pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pengembangan koleksi;
 - e. bimbingan dan konsultasi;
 - f. asistensi tata kelola perpustakaan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. kegiatan pembinaan dan pengawasan sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (23 , 62 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hal tersebut perlu ditopang salah satunya oleh kegiatan yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat. Penumbuhan kegemaran membaca tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, karena masyarakat tersebutlah yang kemudian menjadi tolok-ukur tinggi atau rendahnya minat baca. Kegiatan untuk menumbuhkan minat baca merupakan tugas sepanjang hayat, artinya perpustakaan sebagai leading sector dalam hal ini perlu memastikan agar kegiatan membaca terus berlangsung dari waktu ke waktu. Terobosan-terobosan dalam memberikan layanan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan minat baca sangat diperlukan agar masyarakat tidak menggantungkan minat baca hanya dari program pemerintah saja.

Rendahnya minat baca dan kualitas pendidikan yang belum merata yang terjadi di Indonesia bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa. Perpustakaan bisa menjadi sarana untuk membantu meningkatkan minat baca dan mendukung program pembelajaran melalui penyediaan akses layanan informasi untuk semua warga masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan hendaknya mencakup seluruh wilayah dari perkotaan sampai pedesaan. Dari penelitian tentang minat baca di Sleman yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak banyak perpustakaan di Sleman yang bisa dikunjungi. Perpustakaan yang banyak dikunjungi adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi yang artinya hanya bisa diakses oleh masyarakat yang



dalam hal ini adalah mahasiswa dan pelajar, sedangkan masyarakat umum tidak bisa mengakses.

Oleh karena itu keberadaan perpustakaan umum baik di kota maupun di desa perlu diadakan dan dikelola dengan baik sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman sebagai salah satu kota pelajar.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadi dasar bagi pentingnya kedudukan perpustakaan. sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut yaitu bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Oleh karena itu, agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsi di atas perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak.

Kewenangan atribusi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka kedudukan dan



fungsi Peraturan Daerah sangat penting dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan:

- a. Deposit adalah koleksi terbitan pemerintah maupun terbitan lain dari hasil terbitan yang diserahkan ke perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah sebagai



pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- b. Repositori adalah wadah yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan karya ilmiah dalam format digital.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rintisan Desa Gemar Membaca” adalah desa yang mempunyai komitmen untuk berusaha menjadi desa yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya sendiri dan berupaya mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi desa untuk mengembangkan diri, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan wawasan masyarakat melalui kegiatan gemar membaca.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Yang dimaksud dengan “Desa Mandiri Gemar Membaca” adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya sendiri dan mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi desa untuk mengembangkan diri, meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui kegiatan gemar membaca.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud naskah kuno dan budaya etnis nusantara adalah yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah (mengacu pada pembagian urusan bidang pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan preservasi adalah pelestarian mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka dan arsip, termasuk didalamnya kebijakan pengolahan, metode, dan teknik, sumber daya manusia, dan penyimpanannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konservasi adalah Pengawetan membatasi kebijakan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian koleksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fumigasi adalah suatu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi (pembakaran atau penguapan zat kimia yang mengandung racun) agar semua jenis perusak bahan pustaka tidak tumbuh/mati dan kerusakan bahan pustaka dapat dihindari.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan restorasi adalah pertimbangan dan cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka dan arsip yang rusak.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perpustakaan merupakan wadah yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan karya ilmiah, lokal konten, penelitian, dalam format digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan promosi perpustakaan adalah kegiatan mempromosikan literasi untuk membangun budaya baca masyarakat Daerah melalui berbagai media, bimbingan pemustaka, publikasi, sosialisasi, dan lain sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Jenis dan bentuk layanan perpustakaan bertujuan meningkatkan literasi informasi masyarakat.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya. Hal ini dilakukan di kantor perpustakaan yang bersangkutan.



Angka 2

Yang dimaksud dengan layanan referensi adalah kegiatan memberikan informasi kepada pemustaka perpustakaan dalam bentuk pemberian layanan cepat dan/atau bimbingan pemakai sumber rujukan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan layanan perpustakaan keliling adalah layanan perpustakaan yang bergerak dengan menggunakan kendaraan darat, air, dan udara. Layanan ini memberikan layanan sirkulasi yang diberikan pada masyarakat di daerah-daerah dengan cara mendatangi pemustaka menggunakan mobil atau motor (darat) dengan beberapa petugas yang siap memberikan pelayanan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan layanan konten lokal termasuk naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang ada di Pemerintah Daerah.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan layanan literasi kebencanaan adalah pemberian layanan perpustakaan tentang kebencanaan secara umum dan khusus sesuai dengan potensi ancaman bencana masing-masing desa.

Huruf b

Cukup jelas.



Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pelayanan terbuka adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pelayanan tertutup adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan perpustakaan komunitas dapat berupa taman baca masyarakat, rumah baca, pojok baca, dan komunitas sejenis lainnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelola perpustakaan adalah orang yang mengelola perpustakaan di desa, komunitas, pojok baca,



rumah baca, taman baca yang berasal dari antara lain pegiat literasi, pemerhati perpustakaan, atau relawan di bidang perpustakaan.

Ayat (3)

Pengangkatan tenaga penyelenggara perpustakaan pada ayat (1) mengikuti aturan pengangkatan pegawai yang berlaku di Kabupaten Sleman.

Pengangkatan tenaga pengelola perpustakaan menjadi tanggung jawab dan kewenangan instansi penyelenggara perpustakaan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Gerakan Sleman Membaca merupakan bagian Gerakan Nasional Gemar Membacayang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat bersinergi dengan Jam Belajar Masyarakat.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 155

